



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISQI SARIFUDIN als. KIKI bin SUWONDO.  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /Jum'at 21 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kebontengah, Rt.10 Rw.05, Desa  
Kebonpantangewu, Kecamatan Kedungwuni,  
Kabupaten Pekalongan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (kelas 4).
2. Nama lengkap : AKHMAD FERUDIN als. UDIN als. MUAD bin  
SUWONDO.  
  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /23 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kebontengah, Rt.10 Rw.05, Desa  
Kebonpantangewu, Kecamatan Kedungwuni,  
Kabupaten Pekalongan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (kelas 6).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama :  
ANSTINNA YULIANTIE, SH., dkk, LBH-Periasi Kebenaran Cabang Kabupaten  
Pekalongan, berkantor Cabang di Jalan Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan  
Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3  
Oktober 2019 Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 287/Pid.B/2019/PN  
PKI tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI tanggal  
Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISQI SARIFUDIN Als KIKI Bin SUWONDO dan  
II. AKHMAD FERUDIN Als UDIN Als MUAD Bin SUWONDO telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta  
melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo  
55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara  
selama masing-masing 1 (satu) tahun potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari  
besi dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah dikembalikan  
Terdakwa I;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum  
terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan  
hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji  
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Para Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap  
pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa I. RISQI SARIFUDIN Als KIKI Bin SUWONDO dan II. AKHMAD FERUDIN Als UDIN Als MUAD Bin SUWONDO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan Dukuh Kebontengah Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya ditempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Rokhim Bin Supardi yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi Rokhim pergi kerumah kakak kandungnya yaitu saksi Jumrah dengan mengendarai Sepeda motor sendirian setelah selesai dari rumah saksi Jumrah kemudian saksi Rokhim hendak pulang kerumah melewati jalan Dukuh Kebontengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ditengah perjalanan saksi Rokhim melihat Terdakwal bertengkar dengan perempuan ditepi jalan kemudian saksi Rokhim sempat melihat sebentar selanjutnya saksi Rokhim melanjutkan perjalanan tidak lama berselang kemudian Terdakwa I menyusul sendirian dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Ninja warna Hitam kombinasi Merah kemudian Terdakwal menyalip dari arah sebelah kanan lalu dipalangkan didepan sepeda motor saksi Rokhim selanjutnya Terdakwal turun dari sepeda motor dengan menggunakan ruyung tanpa alasan tiba-tiba dipukul kearah wajah saksi Rokhim kemudian saksi Rokhim sempat berusaha mempertahankan diri selanjutnya saksi Rokhim merebut ruyung dari penguasaan Terdakwal namun masih juga Terdakwal melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terkepal kearah pipi kiri saksi Rokhim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa I mengambil batu dan dilemparkan kearah kepala saksi Rokhim sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya datang Terdakwa II ikut memukul saksi Rokhim dengan cara ketikaruyung dalam penguasaan saksi Rokhim kemudian direbut lalu dipegang menggunakan tangan kanan lalu oleh Terdakwa II dipukul kearah kepala saksi Rokhim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu datang warga sekitar datang meleraikan selanjutnya saksi Rokhim dibawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dan sempat diopnam beberapa hari. Selanjutnya Terdakwa I dan II dibawa ke polsek Kedungwuni untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan II maka saksi Rokhim mengalami rasa sakit sebagaimana Pro Justisia Visum Nomor : 1576/ IV. 6.AU/ II/ 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dany Teguh Wiryawan sebagai dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan kesimpulan :  
Terdapat dua luka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma limacentimeter, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan diameter limacentimeter, terdapat lukarobek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter disekitar garistengah tubuh, terdapat luka robek dikedua pelipis dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma limacentimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat dualukarobek dibibir atas dengan ukuran masing-masing duacentimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter terdapat luka lecet dikedua lutut dengan diameter masing-masing lima centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa I. RISQI SARIFUDIN Als KIKI Bin SUWONDO dan II. AKHMAD FERUDIN Als UDIN Als MUAD Bin SUWONDO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Rokhim Bin Supardi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi Rokhim pergi kerumah kakak kandungnya yaitu saksi Jumrah dengan mengendarai Sepeda motor sendirian setelah selesai dari rumah saksi Jumrah kemudian saksi Rokhim hendak pulang kerumah melewati jalan Dukuh Kebontengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ditengah perjalanan saksi Rokhim melihat Terdakwal bertengkar dengan perempuan ditepi jalan kemudian saksi Rokhim sempat melihat sebentar selanjutnya saksi Rokhim melanjutkan perjalanan tidak lama berselang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa I menyusul sendirian dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Ninja warna Hitam kombinasi Merah kemudian Terdakwal menyalip dari arah sebelah kanan lalu dipalangkan didepan sepeda motor saksi Rokhim selanjutnya Terdakwal turun dari sepeda motor dengan menggunakan ruyung tanpa alasan tiba-tiba dipukul ke arah wajah saksi Rokhim kemudian saksi Rokhim sempat berusaha mempertahankan diri selanjutnya saksi Rokhim merebut ruyung dari penguasaan Terdakwal namun masih juga Terdakwal melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah pipi kiri saksi Rokhim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa I mengambil batu dan dilemparkan ke arah kepala saksi Rokhim sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya datang Terdakwa II ikut memukul saksi Rokhim dengan cara ketikaruyung dalam penguasaan saksi Rokhim kemudian direbut lalu dipegang menggunakan tangan kanan lalu oleh Terdakwa II dipukul ke arah kepala saksi Rokhim sebanyak 2 (dua) kali setelah itu datang warga sekitar datang meleraikan selanjutnya saksi Rokhim dibawakan ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan sempat diopname beberapa hari. Selanjutnya Terdakwa I dan II dibawa ke polsek Kedungwuni untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I dan II maka saksi Rokhim mengalami rasa sakit sebagaimana Pro Justisia Visum Nomor : 1576/ IV. 6.AU/ II/ 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dany Teguh Wiryawan sebagai dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan kesimpulan : Terdapat dua luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan diameter lima centimeter, terdapat luka robek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter disekitar garis tengah tubuh, terdapat luka robek di kedua pelipis dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat dua luka robek di bibir atas dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter terdapat luka lecet di kedua lutut dengan diameter masing-masing lima centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROKHIM bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi mau pulang kerumah karena sehabis dari kakak kandung yang bernama JUMRAH, beralamat Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saat saksi melintas di Jalan tepatnya di Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, saksi melihat ada seorang laki-laki (terdakwa RISQI) dan perempuan sedang bertengkar ditepi jalan karena saksi saat itu melintas dan melewati orang tersebut saksi hanya melihat lalu saksi tetap jalan lagi dan tiba-tiba orang (terdakwa RISQI) menyusul saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Ninja warna hitam kombinasi merah lalu menyalip saksi dari arah sebelah kanan lalu dipalangkan di depan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa RISQI dari balik baju mengambil 1 (satu) buah ruyung dan tanpa alasan yang jelas ruyung tersebut digenggam menggunakan tangan kiri lalu dipukulkan ke wajah saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali setelah itu saksi korban berusaha mempertahankan diri kemudian saksi merebut ruyung tersebut namun terdakwa masih melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga ke arah pipi kiri lebih dari 2 (dua) kali setelah itu mengambil batu dan dilemparkan kearah dan kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian diikuti kakak kandungnya terdakwa yaitu terdakwa AKHMAD FERUDIN dengan cara ketika ruyung dalam penguasaan saksi korban kemudian direbut lalu dipegang menggunakan tangan kanan lalu dipukul kearah kepala saksi lebih dari 2 (dua) kali setelah itu ada seseorang yang memegang terdakwa RISQI dan terdakwa AKHMAD FERUDIN kemudian saksi korban lari diteriaki maling....maling oleh terdakwa RISQI dan saksi dikejar kemudian dari belakang saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditabrak menggunakan sepeda motor oleh seseorang yang bernama FAJAR (kakaknya terdakwa) hingga mengakibatkan saksi korban jatuh ke selokan setelah itu terdakwa RISQI datang lagi lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kosong bertenaga kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa AKHMAD FERUDIN ikut memukul menggunakan tangan kanan bertenaga sebanyak 2 (dua) kali kemudian kakak kandung saksi korban bernama JUMRAH datang ketika kakak kandung saksi korban hendak membawa saksi korban kerumah sakit kakak saksi korban didorong oleh terdakwa RISQI dengan mengatakan kepada kakak kandung saksi korban "kowe pak mbelani maling" (kamu membela maling) kemudian saudara KUSWADI bersama dengan saudara RIDWAN datang menolong saksi membawa saksi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan setelah itu saksi korban menjalani perawatan (opname) di RSI Pekajangan Pekalongan dan saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian;

- Bahwa saksi tahu yang menabrak dengan menggunakan sepeda motor adalah kakaknya para terdakwa bernama FAJAR (belum tertangkap) ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban waktu itu ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa RISQI, terdakwa AKHMAD FERUDIN dan kakaknya terdakwa bernama FAJAR (tidak diproses) ;
- Bahwa saat kejadian keadaan waktu itu agak terang walupun terjadinya pada malam hari sekira pukul 22.00 wib namun masih ada lampu penerangan dari jalan dan setelah kejadian situasi ramai karena warga setempat keluar rumah menyasikan kejadian yang saksi alami dan saksi juga melihat wajah para terdakwa dengan jelas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami atau menderita luka robek 4 (empat) titik dibagian wajah, tulang hidung geser, di bagian kepala mengalami robek 3 (tiga) titik dan sesak nafas dan badan terasa sakit ;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban terlihat dari tingkah lakunya dan berjalan sempoyongan dan saksi korban waktu itu tidak sempat membalas atau melawan kepada para terdakwa serta para terdakwa tidak pernah meminta maaf pada saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dari keluarga para terdakwa ada yang datang dan meminta maaf dan minta agar perkaranya jangan diteruskan, sedangkan mengenai bantuan biaya pengobatan saksi korban nggak tahu ;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa dan saksi korban dirawat di rumah sakit RSI Pekajangan Pekalongan selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa korban tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan akibat luka-luka akibat pemukulan dari para terdakwa tersebut yang kemudian dirawat di RSI Pekajangan tersebut karena semua yang menanggung kakak saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi korban dirawat di rumah sakit ada dari pihak keluarga korban membesuk saksi korban dan saksi korban membenarkan barang bukti foto luka-luka saksi korban pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan di persidangan dibacakan hasil Visum dari RSI Pekajangan Pekalongan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi korban waktu itu tidak ada kata-kata atau mengatakan sesuatu terhadap terdakwa pada saat melihat terdakwa bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak kebenaran

2. MUTROFIN alias IMUK bin DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi yang ikut meleraikan pada saat kejadian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi sedang beristirahat di dalam rumah saksi mendengar ada suara keributan di ujung gang dan setelah saksi keluar rumah saksi melihat posisi korban ROKHIM terlentang dan posisi terdakwa RISQI SARIFUDIN berada diatasnya sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong bertenaga sebanyak 4 (empat) kali lebih ke arah wajah saksi korban ROKHIM mengetahui hal tersebut saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tubuh terdakwa RISQI SARIFUDIN dan saksi waktu itu juga melihat terdakwa AKHMAD FERUDIN membawa sebuah ruyung warna silver yang terbuat dari besi setelah itu saksi menyuruh saksi ROKHIM untuk berlari menyelamatkan diri dan saksi ROKHIM berlari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menuju kearah utara terdakwa RISQI SARIFUDIN meneriaki saksi ROKHIM “maling...maling” (pencuri...pencuri) dan pada saat berlari ditengah jalan saksi ROKHIM terjatuh karena tertabrak sepeda motor kemudian terdakwa RISQI SARIFUDIN mendatangi saksi ROKHIM kembali dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 2 (dua) kali lebih kearah saksi ROKHIM dan terdakwa AKHMAD FERUDIN juga ikut memukuli saksi ROKHIM sebanyak 2 (dua) kali lebih kearah wajah saksi ROKHIM mengetahui hal tersebut saksi meleraikan dan memegang terdakwa RISQI SARIFUDIN dan terdakwa AKHMAD FERUDIN terus berontak dan tetap ingin memukuli saksi ROKHIM sedangkan terdakwa AKHMAD FERUDIN dipegangi oleh warga;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan datang seorang wanita dan saksi ROKHIM langsung memeluk wanita tersebut dan sambil berkata “tolong aku, tolong aku, aku diarani maling ayam” (tolong saya, tolong saya, saya dituduh mencuri ayam) dan kondisi saksi ROKHIM sudah berlumuran darah dibagian wajah dan kepala belakang setelah itu saksi menyuruh terdakwa AKHMAD FERUDIN untuk membawa terdakwa RISQI SARIFUDIN pulang tak lama kemudian saudara KUSWADI dan saudara RIDWAN datang dan membawa saksi ROKHIM ke RSI PKU Muhammadiyah Pekalongan untuk mendapatkan perawatan medis ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara para terdakwa dengan saksi ROKHIM dan saksi juga melihat para terdakwa melakukan penganiayaan dengan kekerasan selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan alat berupa ruyung yang terbuat dari besi;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ada 3 (tiga) orang terdakwa RISQI dan terdakwa AKHMAD FERUDIN akan tetapi kakaknya yang satu lagi yang bernama FAJAR tidak diproses (dijadikan terdakwa) ;
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan waktu itu agak terang walupun terjadinya pada malam hari sekira pukul 22.00 wib namun masih ada lampu penerangan dari jalan dan setelah kejadian situasi ramai karena warga setempat keluar rumah menyaksikan kejadian yang saksi alami dan saksi juga melihat wajah para terdakwa dengan jelas ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami atau menderita luka robek 4 (empat) titik dibagian wajah, tulang hidung geser, di bagian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepala mengalami robek 3 (tiga) titik dan sesak nafas dan badan terasa sakit ;

- Bahwa para terdakwa waktu itu dalam pengaruh minuman alkohol (minuman keras) karena pada saat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban terlihat dari tingkah lakunya dan berjalan sempoyongan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dari keluarga terdakwa ada yang datang dan meminta maaf, sedangkan mengenai bantuan biaya pengobatan saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa sewaktu saksi korban dirawat di rumah sakit, saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga korban membesuk saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti foto luka-luka saksi korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak kebenaran

3. SOPAN SETIAWAN bin KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi yang ikut meleraikan pada saat kejadian ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi sedang berada didepan rumah dan bermain kartu tiba-tiba mendengar suara teriakan “maling, maling” dari arah utara rumah saksi mendengar suara tersebut saksi mendatangi dari suara sumber suara tersebut dan ternyata yang berteriak tersebut adalah terdakwa RISQI SARIFUDIN dan saat itu juga saksi melihat posisi korban ROKHIM terlentang dan terkampar diatas tanah dengan kondisi wajah berlumuran darah karena yang berteriak maling..maling adalah terdakwa RISQI SARIFUDIN saksi tidak mempercayainya setelah itu terdakwa AKHMAD FERUDIN datang membawa ruyung dan saksi berinisiatif merebut ruyung tersebut dari tangan terdakwa AKHMAD FERUDIN karena saksi takut ruyung tersebut akan digunakan untuk menganiaya saksi ROKHIM lagi, setelah ruyung saksi kuasai kemudian ruyung tersebut saksi taruh di selokan masuk gang dekat dengan TPQ Darul Falah dan terdakwa AKHMAD FERUDIN juga melihat saksi menaruh ditempat tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memegang para terdakwa agar tidak mendekati saksi korban ROKHIM yang sudah terkampar setelah saudara KUSWADI dan saudara M. RIDWAN datang dan selanjutnya membawa saksi ROKHIM ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datang seorang wanita dan saksi ROKHIM langsung memeluk wanita tersebut dan sambil berkata “tolong aku, tolong aku, aku diarani maling ayam” (tolong saya, tolong saya, saya dituduh mencuri ayam) dan kondisi saksi ROKHIM sudah berlumuran darah dibagian wajah dan kepala belakang;
- Bahwa saksi juga melihat kening terdakwa RISQI SARIFUDIN mengeluarkan darah dan terdakwa RISQI SARIFUDIN mengatakan akibat dilempar batako oleh saksi korban sehingga saksi mengajak terdakwa RISQI SARIFUDIN ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan juga untuk berobat ;
- Bahwa setelah kejadian sebuah ruyung yang telah saksi amankan dari terdakwa AKHMAD FERUDIN diambil lagi oleh terdakwa AKHMAD FERUDIN dan itu juga saudara KUSWADI juga melihat terdakwa AKHMAD FERUDIN ketika mengendarai sepeda motor hendak pulang membawa sebuah ruyung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara para terdakwa dengan saksi ROKHIM;
- Bahwa benar saksi korban waktu itu tidak sempat melakukan perlawanan karena pelaku secara tiba-tiba memukuli saksi ROKHIM menggunakan ruyung ;
- Bahwa saksi juga melihat para terdakwa melakukan penganiayaan dengan kekerasan selain menggunakan tangan juga menggunakan alat berupa ruyung yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan waktu itu agak terang walupun terjadinya pada malam hari sekira pukul 22.00 wib namun masih ada lampu penerangan dari jalan dan setelah kejadian situasi ramai karena warga setempat keluar rumah menyasikan kejadian yang saksi alami dan saksi juga melihat wajah para terdakwa dengan jelas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami atau menderita luka robek 4 (empat) titik dibagian wajah, tulang hidung geser, di bagian kepala mengalami robek 3 (tiga) titik dan sesak nafas dan badan terasa sakit ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saudara FAJAR kakak kandung para terdakwa ada di lokasi pada saat kejadian dan saksi tahu para terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk serta saksi tidak tahu saksi korban waktu itu sempat membalas atau melawan;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa pernah meminta maaf serta tidak saksi tidak tahu dari keluarga para terdakwa meminta maaf atau memberi bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa biaya dari perawatan terhadap saksi korban di rumah saksi tersebut dan saksi tidak tahu korban dirawat di rumah sakit ada dari pihak keluarga terdakwa membesuk korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti foto luka-luka saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A de Charge/ saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan: Visum et Repertum Nomor: 576/ IV. 6.AU/ I/ 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dany Teguh Wiryawan sebagai dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan kesimpulan :

- Terdapat dualuka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma limacentimeter, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan diameter limacentimeter, terdapat lukarobek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter disekitar garistengah tubuh, terdapat luka robek di kedua pelipis dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat dualukarobek di bibir atas dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter terdapat luka lecet di kedua lutut dengan diameter masing-masing lima centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : RISQI SARIFUDIN als. KIKI bin SUWONDO ;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar dan terdakwa tahu dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saksi korban ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat ditepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa bersama dengan kakaknya bernama AKHMAD FERUDIN (terdakwa II) telah melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saksi korban ROKHIM ;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat ditepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa I bersama dengan teman-teman lagi nongkrong di tepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan setelah itu terdakwa I minum minuman keras jenis alkohol AO (anggur orang tua) kemudian sekitar pukul 22.00 wib korban lewat mengendarai sepeda motor dan melihat kearah terdakwa I yang sedang minum keras jenis AO, karena emosi lalu terdakwa I mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor terdakwa I dipalangkan didepan sepeda motor korban setelah itu terdakwa I mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah ruyung yang semula terdakwa I simpan di balik baju kemudian digenggam menggunakan tangan kiri lalu terdakwa I pukul kearah bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali yang salah satunya mengenai kening terdakwa I kemudian korban jatuh tengkurap dan pada saat itu ruyung direbut/dikuasai oleh korban, kemudian terdakwa I melakukan pemukulan kearah pipi menggunakan tangan kanan kosong bertenaga kea rah pipi lebih dari 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I mengambil batu disekitar lokasi lalu terdakwa I ambil dan dilemparkan kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II datang dan merebut 1 (satu) buah ruyung dari tangan saksi korban kemudian mengayunkan kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban berlari kearah utara mengetahui hal tersebut terdakwa I juga meneriaki maling...maling setelah itu dikejar oleh terdakwa I dan dipukul lagi ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban 2 (dua) kali dan saat korban melarikan diri terus terdakwa I mengejar sampai 3 (tiga) kali terjadi peristiwa pemukulan dan korban waktu itu tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, tidak ada lagi yang ikut melakukan pemukulan dan para terdakwa membenarkan kalau ada yang namanya FAJAR adalah kakaknya ;
- Bahwa secara pastinya terdakwa I tidak tahu yang jelas korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala bagian belakang karena pada saat itu terdakwa I kondisi mabuk berat dan esuk harinya mendapat kabar bahwa korban yang terdakwa I pukuli sedang menjalani perawatan (opname dirumah sakit) karena mengalami luka yang cukup parah dibagian wajah dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau perbuatan itu tidak dibenarkan dan perbuatan terdakwa I itu sangat keji sekali sudah memukuli korban dan juga korban dituduh mencuri ayam padahal ayam itu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ruyung terbuat dari besi yang terdakwa I gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban, lalu pulang mengambil ayam dan mengatakan kalau korban telah melakukan pencurian ayam ;
- Bahwa keluarga terdakwa I pernah meminta maaf atas kejadian dalam perkara ini kepada korban atau dari orang tua terdakwa I pernah datang dan meminta maaf;

Terdakwa II : AKHMAD FERUDIN alias UDIN alias MUAD bin SUWONDO

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar dan terdakwa II ikut melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar waktu itu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat ditepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa II bersama dengan adiknya bernama RISQI SARIFUDIN (terdakwa I) telah melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saksi korban ROKHIM ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat ditepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa I bersama dengan teman-teman lagi nongkrong di tepi Jalan Dukuh Kebontengah, Desa Kebonpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I meminum minuman keras jenis alkohol AO (anggur orang tua) kemudian sekitar pukul 22.00 wib korban lewat mengendarai sepeda motor dan melihat kearah terdakwa I yang sedang minum keras jenis AO, karena emosi lalu terdakwa I mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor terdakwa I dipalangkan didepan sepeda motor korban setelah itu terdakwa I mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah ruyung yang semula terdakwa I simpan di balik baju kemudian digenggam menggunakan tangan kiri lalu terdakwa I pukul kearah bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali yang salah satunya mengenai kening terdakwa I kemudian korban jatuh tengkurap dan pada saat itu ruyung direbut/dikuasai oleh korban, kemudian terdakwa I melakukan pemukulan kearah pipi menggunakan tangan kanan kosong bertenaga kea rah pipi lebih dari 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I mengambil batu disekitar lokasi lalu terdakwa I ambil dan dilemparkan kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II datang dan merebut 1 (satu) buah ruyung dari tangan korban kemudian mengayunkan kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban berlari kearah utara mengetahui hal tersebut terdakwa I juga meneriaki maling...maling setelah itu dikejar oleh terdakwa I dan dipukul lagi ;

- Bahwa pada saat korban melarikan diri yang meneriaki maling kepada korban yaitu Terdakwa I dan waktu itu saksi korban melarikan diri kemudian terdakwa I yang mengejar saksi korban sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa I tetap memukul korban padahal korban tidak melawan dan terdakwa II juga ikut mengejar dan ikut memukul saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban waktu itu tidak melakukan perlawanan sama sekali dan terdakwa II kenal dengan yang namanya FAJAR karena FAJAR adalah itu kakaknya para terdakwa ;
- Bahwa secara pastinya terdakwa II tidak tahu yang jelas korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala bagian belakang karena pada saat itu terdakwa II kondisi mabuk berat dan eskk harinya mendapat kabar bahwa korban yang terdakwa II pukul sedang menjalani perawatan (opname dirumah sakit) karena mengalami luka yang cukup parah dibagian wajah dan kepala bagian belakang ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tahu kalau perbuatan itu tidak dibenarkan dan perbuatan terdakwa II itu sangat keji sekali sudah memukuli korban dan juga korban dituduh mencuri ayam, padahal ayam itu miliknya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa II membenarkan kondisi saksi korban yang ada pada foto dalam berkas perkara (Hakim menunjukkan foto korban dalam berkas kepada terdakwa);
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ruyung terbuat dari besi yang terdakwa I untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di tepi jalan Dukuh Kebontengah Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim Bin Supardi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi Rokhim Bin Supardi mau pulang ke rumah setelah pulang dari kakak kandung yang bernama JUMRAH, beralamat Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, saat saksi melintas di Jalan tepatnya di Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, saksi Rokhim Bin Supardi melihat terdakwa RISQI dan perempuan sedang bertengkar ditepi jalan, karena saksi Rokhim Bin Supardi saat itu melintas dan melewati orang tersebut, saksi Rokhim Bin Supardi hanya melihat lalu saksi Rokhim Bin Supardi tetap melanjutkan perjalanan lagi dan tiba-tiba terdakwa RISQI menyusul saksi Rokhim Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Ninja warna hitam kombinasi merah lalu menyalip saksi Rokhim Bin Supardi dari arah sebelah kanan lalu dipalangkan di depan sepeda motor saksi Rokhim Bin Supardi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah itu terdakwa RISQI mengambil 1 (satu) buah ruyung dari balik baju dan tanpa alasan yang jelas ruyung tersebut digenggam menggunakan tangan kiri lalu dipukulkan ke wajah saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali setelah itu saksi Rokhim Bin Supardi berusaha mempertahankan diri, kemudian saksi Rokhim Bin Supardi merebut ruyung tersebut namun terdakwa RIZKI masih melakukan pemukulan kepada saksi Rokhim Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga ke arah pipi kiri lebih dari 2 (dua) kali, setelah itu mengambil batu dan dilemparkan ke arah kepala dan kepada saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak 5 (lima) kali kemudian diikuti terdakwa AKHMAD FERUDIN dengan cara ketika ruyung dalam penguasaan saksi Rokhim Bin Supardi kemudian direbut lalu dipegang menggunakan tangan kanan lalu dipukul ke arah kepala saksi Rokhim Bin Supardi lebih dari 2 (dua) kali, setelah itu ada seseorang yang memegang terdakwa RISQI dan terdakwa AKHMAD FERUDIN, kemudian saksi Rokhim Bin Supardi lari diteriaki maling....maling oleh terdakwa RISQI dan saksi Rokhim Bin Supardi dikejar kemudian dari belakang saksi Rokhim Bin Supardi ditabrak menggunakan sepeda motor oleh seseorang yang bernama FAJAR (kakaknya terdakwa) hingga mengakibatkan saksi Rokhim Bin Supardi jatuh ke selokan;
- Bahwa benar terdakwa RIZQI datang lagi lalu memukul saksi Rokhim Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan kosong bertenaga kearah wajah saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa AKHMAD FERUDIN ikut memukul menggunakan tangan kanan bertenaga sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi yang bernama JUMRAH datang ketika kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi hendak membawa saksi Rokhim Bin Supardi ke rumah sakit, kakak saksi Rokhim Bin Supardi didorong oleh terdakwa RISQI dengan mengatakan kepada kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi "kowe pak mbelani maling" (kamu membela maling) kemudian saudara KUSWADI bersama dengan saudara RIDWAN datang menolong saksi Rokhim Bin Supardi membawa saksi Rokhim Bin Supardi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, setelah itu saksi Rokhim Bin Supardi menjalani perawatan (opname) di RSI Pekajangan Pekalongan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Rokhim Bin Supardi mengalami atau menderita luka robek 4 (empat) titik dibagian wajah, tulang hidung geser, di bagian kepala mengalami robek 3 (tiga) titik dan sesak nafas dan badan terasa sakit ;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Rokhim Bin Supardi terlihat dari tingkah lakunya dan berjalan sempoyongan dan pada saat saksi Rokhim Bin Supardi pada saat dipukuli oleh para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta maaf pada saksi Rokhim Bin Supardi, tetapi keluarga terdakwa ada yang datang dan meminta maaf dan minta agar perkaranya jangan diteruskan;
- Bahwa benar saksi Rokhim Bin Supardi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa dan saksi Rokhim Bin Supardi dirawat dirumah sakit RSI Pekajangan Pekalongan selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari besi dan 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 576/ IV. 6.AU/ I/ 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dany Teguh Wiryawan sebagai dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan kesimpulan: Terdapat dualuka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma limacentimeter, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan diameter limacentimeter, terdapat lukarobek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter disekitar garistengah tubuh, terdapat luka robek dikedua pelipis dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat dualukarobek dibibir atas dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter terdapat luka lecet dikedua lutut dengan diameter masing-masing lima centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya Terdakwa I. RISQI SARIFUDIN alias KIKI Bin SUWONDO dan Terdakwa II. AKHMAD FERUDIN Als UDIN alias MUAD Bin SUWONDO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang turut serta melakukan” dalam artu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut M.H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan. Berdasarkan ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut H.R. (Hoge Raad) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di tepi jalan Dukuh Kebontengah Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim Bin Supardi sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi Rokhim Bin Supardi mau pulang ke rumah setelah pulang dari kakak kandung yang bernama JUMRAH, beralamat Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, saat saksi melintas di Jalan tepatnya di Dukuh Kebontengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, saksi Rokhim Bin Supardi melihat terdakwa RISQI dan perempuan sedang bertengkar ditepi jalan, karena saksi Rokhim Bin Supardi saat itu melintas dan melewati orang tersebut, saksi Rokhim Bin Supardi hanya melihat lalu saksi Rokhim Bin Supardi tetap melanjutkan perjalanan lagi dan tiba-tiba terdakwa RISQI menyusul saksi Rokhim Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Ninja warna hitam kombinasi merah lalu menyalip saksi Rokhim Bin Supardi dari arah sebelah kanan lalu dipalangkan di depan sepeda motor saksi Rokhim Bin Supardi;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa RISQI mengambil 1 (satu) buah ruyung dari balik baju dan tanpa alasan yang jelas ruyung tersebut digenggam menggunakan tangan kiri lalu dipukulkan ke wajah saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali setelah itu saksi Rokhim Bin Supardi berusaha mempertahankan diri, kemudian saksi Rokhim Bin Supardi merebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruyung tersebut namun terdakwa RIZKI masih melakukan pemukulan kepada saksi Rokhim Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga ke arah pipi kiri lebih dari 2 (dua) kali, setelah itu mengambil batu dan dilemparkan ke arah kepala dan kepada saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak 5 (lima) kali kemudian diikuti terdakwa AKHMAD FERUDIN dengan cara ketika ruyung dalam penguasaan saksi Rokhim Bin Supardi kemudian direbut lalu dipegang menggunakan tangan kanan lalu dipukul ke arah kepala saksi Rokhim Bin Supardi lebih dari 2 (dua) kali, setelah itu ada seseorang yang memegang terdakwa RISQI dan terdakwa AKHMAD FERUDIN, kemudian saksi Rokhim Bin Supardi lari diteriaki maling....maling oleh terdakwa RIZQI dan saksi Rokhim Bin Supardi dikejar kemudian dari belakang saksi Rokhim Bin Supardi ditabrak menggunakan sepeda motor oleh seseorang yang bernama FAJAR (kakaknya terdakwa) hingga mengakibatkan saksi Rokhim Bin Supardi jatuh ke selokan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa RIZQI datang lagi lalu memukul saksi Rokhim Bin Supardi dengan menggunakan tangan kanan kosong bertenaga ke arah wajah saksi Rokhim Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa AKHMAD FERUDIN ikut memukul menggunakan tangan kanan bertenaga sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi yang bernama JUMRAH datang ketika kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi hendak membawa saksi Rokhim Bin Supardi ke rumah sakit, kakak saksi Rokhim Bin Supardi didorong oleh terdakwa RIZQI dengan mengatakan kepada kakak kandung saksi Rokhim Bin Supardi "kowe pak mbelani maling" (kamu membela maling) kemudian saudara KUSWADI bersama dengan saudara RIDWAN datang menolong saksi Rokhim Bin Supardi membawa saksi Rokhim Bin Supardi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, setelah itu saksi Rokhim Bin Supardi menjalani perawatan (opname) di RSI Pekajangan Pekalongan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rokhim Bin Supardi mengalami atau menderita luka robek 4 (empat) titik dibagian wajah, tulang hidung geser, di bagian kepala mengalami robek 3 (tiga) titik dan sesak nafas dan badan terasa sakit ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari besi dan 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 576/ IV. 6.AU/ I/ 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dany Teguh Wiryawan sebagai dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Terdapat dualuka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma limacentimeter, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan diameter limacentimeter, terdapat lukarobek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter disekitar garistengah tubuh, terdapat luka robek dikedua pelipis dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat dualukarobek dibibir atas dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter terdapat luka lecet dikedua lutut dengan diameter masing-masing lima centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur turut serta melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari besi oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah, di persidangan diakui milik Terdakwa RISQI SARIFUDIN alias KIKI Bin SUWONDO, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa RISQI SARIFUDIN alias KIKI Bin SUWONDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Risqi Sarifudin pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama yaitu penganiayaan
- Selain melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, para terdakwa juga meneriaki saksi korban dengan kata-kata "maling-maling" pagi harinya mengambil ayam miliknya dan kemudian melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian dengan menyatakan bahwa saksi korban telah mencuri ayam miliknya itu ;
- Sama sekali tidak ada peran korban dalam kejadiannya tindak pidana ini ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Rokhim bin Supardi mengalami luka-luka;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. RISQI SARIFUDIN alias KIKI Bin SUWONDO dan Terdakwa II. AKHMAD FERUDIN alias UDIN alias MUAD Bin SUWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana: "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana Dakwaa Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. RISQI SARIFUDIN alias KIKI Bin SUWONDO dan Terdakwa II. AKHMAD FERUDIN alias UDIN alias MUAD Bin SUWONDO oleh karena itu kepada dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 80 Cm yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
  - (satu) ekor ayam jago warna hitam kombinasi merah dikembalikan Terdakwa I ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, Tanggal 9 DESEMBER 2019, oleh H. SUTAJI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, SH. MH. dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 10 DESEMBER 2019 tersebut, oleh H. SUTAJI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, SH., MH dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH, dibantu oleh AGUS GIHARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh WURYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

H. SUTAJI, SH., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

AGUS GIHARNO, SH.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)